



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 276 /900/2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENGGUNAAN RETRIBUSI TEMPAT
WISATA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA ELEKTRONIK TAHUN
ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik, perlu membentuk tim pelaksana penggunaan retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir secara elektronik tahun anggaran 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penggunaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Tim Pelaksanaan Penggunaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tim sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. tim Pembina Pelaksanaan Penggunaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
 - a. pengarah bertugas melakukan pengarahan terhadap Tim Pelaksanaan Penggunaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
 - b. penanggung Jawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Pelaksanaan Penggunaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
 2. tim Pengawasan Pelaksanaan Retribusi Tempat

- Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
- a. koordinator bertugas untuk mengkoordinir jalannya pengawasan Terkait Pelaksanaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
 - b. anggota bertugas membantu pelaksanaan pengawasan kegiatan Pelaksanaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
3. tim Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata
- a. koordinator bertugas untuk mengkoordinir jalannya Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Wisata Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
 - b. anggota bertugas membantu Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Wisata Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
4. tim Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir
- a. koordinator bertugas untuk mengkoordinir jalannya Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
 - b. anggota bertugas membantu Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
5. tim Pengamanan Pelaksanaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
- a. koordinator bertugas untuk mengkoordinir jalannya pengamanan Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
 - b. anggota bertugas membantu pengamanan Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
- c. sekretariat tim pelaksana bertugas untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.


KETIGA





: Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kepala OPD terkait dengan kegiatan Pelaksanaan Penggunaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021 berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 6 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21/8-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 21/8-21
KABAG HUKUM & HAM	 21/8.21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 21/8-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 276 /900/2021

TANGGAL : 6 September 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tim Pembina Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4	Tim Pengawasan Pelaksanaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021. Kepala BPKPD Kota Pariaman	Penanggung Jawab Anggota
5	Staf BPKPD Kota Pariaman	
6	Tim Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Koordinator
7	Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
8	Tim Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Koordinator
9	Kepala UPTD Perparkiran dan Staf	Anggota
10	Tim Pengamanan Pelaksanaan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021. Kepala Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Pariaman	Koordinator
11	Staf Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Pariaman	Anggota
12	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kasubag Umum dan Program	Ketua Sekretariat
13	Devi Endrawati, S.Kom	Sekretariat
14	Serlia Yusni, SE	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN

 /GENIUS UMAR /

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT PARIAMAN	27/8-21
ASISTENSI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH	27/8-21
BIDANG PERENCANAAN	27/8-21
KANTOR PENGELOLA UNDA...	27/8-21